



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 871 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 3.755 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN GEDUNG SELUAS ± 864 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RATUS ENAM PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 825/-076.1 tanggal 8 April 2021, Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 3.755 m² (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dan Bangunan Gedung seluas ± 864 m² (lebih kurang delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Bupati Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Bupati Kepulauan Seribu tanggal 13 April 2021 Nomor 854/-076.1, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 3.755 m² (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dan Bangunan Gedung Seluas ± 864 m² (lebih kurang delapan ratus enam puluh empat meter persegi) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 3.755 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN GEDUNG SELUAS ± 864 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RATUS ENAM PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 3.755 m² (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dan Bangunan Gedung seluas ± 864 m² (lebih kurang delapan ratus enam puluh empat meter persegi) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kepulauan Seribu melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 871 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 SELUAS ± 3.755 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA
 METER PERSEGI) DAN BANGUNAN GEDUNG SELUAS ± 864 M² (LEBIH KURANG
 DELAPAN RATUS ENAM PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
 PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	No. Dokumen	Luas	Satuan	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21305010000000	01011104001	000003		3.755	M ²	APBD	2004	Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	9.386.250.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Barang	Ukuran	Satuan	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	21305010000000	03110101001	000007	Kurang Baik	864	M ²		1995	Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1 (Gedung Mitra Praja 6 Lantai), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	1.214.470.000,00	

